

KODE ETIK PEMASOK

Sebagaimana diketahui bahwa PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk ("Sido Muncul") Grup dan Afiliasi ("Perusahaan") sudah menjalankan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) yang diatur dalam Pedoman dan Kode Etik Perusahaan Sido Muncul serta secara khusus pada Kode Etik Pemasok sehingga pihak pemasok (supplier) dan/atau vendor ("Vendor") dalam pelaksanaan kerja sama bersedia mematuhi pelaksanaan Kode Etik Perusahaan dan/atau Kode Etik Pemasok sebagai berikut:

1. Merujuk pada Kebijakan Anti Suap dan Anti Korupsi Perusahaan serta Kode Etik Pemasok dan untuk mewujudkan bisnis yang bebas dari segala bentuk kecurangan (*fraud*), korupsi, kolusi dan nepotisme, gratifikasi maka Perusahaan berkomitmen untuk tidak menerima segala bentuk jasa/imbalan, baik dalam komisi, hadiah, bantuan, pinjaman, pemberian lain dalam bentuk apapun atau keuntungan tidak sah lainnya di luar yang sudah diperjanjikan kepada Sido Muncul Grup dan Afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dari hubungan kerjasama, penunjukan sebagai vendor, penerbitan surat pesanan (PO) dan bentuk hubungan bisnis lainnya yang bertujuan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk membujuk, menyuap atau yang mempengaruhi tender/proyek, perjanjian, pelaksanaan, pemesanan, pelaksanaan jasa antara Vendor dengan Perusahaan;
2. Apabila Vendor menemukan karyawan Perusahaan yang menerima atau meminta jasa/imbalan sebagaimana disebutkan dalam angka 1 diatas maka diharapkan segera menyampaikan hal tersebut kepada Perusahaan;
3. Vendor mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku serta menjamin akan menjaga seluruh privasi dan informasi yang terdapat di lingkungan Sido Muncul Grup dan Afiliasi;
4. Apabila Vendor tidak mengindahkan hal-hal yang tercantum dalam angka 1 dan 2 diatas, maka Perusahaan dapat meninjau kembali perjanjian kerja sama pengadaan barang/jasa yang akan atau telah disepakati bersama. Pelanggaran terhadap hal ini dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerjasama dan/atau menangguhkan sebagian atau seluruh perjanjian atau surat pesanan (PO). Perusahaan juga berhak untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan.

Demikian Kode Etik ini ditandatangani oleh seluruh pihak dan mengikat Vendor untuk dapat dilaksanakan.

Semarang,

Menyetujui,

 **SIDOMUNCUL**
PT. Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk

Nama: Sandra Linata Hidajat, SE

Nama:

Jabatan: Central Purchasing Head

Jabatan:

*Melaleuca
leucadendra L.*